



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

Esri Indonesia

Dan

Institut Teknologi Del

Tentang

HIBAH PERANGKAT LUNAK ARCGIS PLATFORM ESRI UNTUK

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor

047/ITDEL/REK/NK/IX/2019 038/ESRI-EDU/MoU/2019

Pada hari Jumat, tanggal enam, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (06 – 09 – 2019) di Institut Teknologi Del, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Dr. Achmad Istamar, CEO Esri Indonesia, yang berkedudukan di Menara 165 It.6, Jl. TB. SimatupangKav. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12560, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. Prof.Ir. Togar M. Simatupang M.Tech., Ph.D., Rektor Institut Teknologi Del, yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dilandasi oleh kesadaran dan keinginan untuk menciptakan sinergi yang harmonis dalam kerangka Program Tri Dharma Perguruan Tinggi antara pihak Swasta/Industri dan Perguruan Tinggi, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum pada pasal-pasal berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang harmonis antara pihak Swasta/Industri dan Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui pemanfaatan segenap sumberdaya di bidang Teknologi Geospasial yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Kerjasama ini ditekankan pada aspek pengembangan sumberdaya manusia dan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan penelitian ilmiah untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 1. Dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, kedua belah pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pemanfaatan segenap sumberdaya di bidang ilmu Teknologi Geospasial yang dimiliki oleh kedua belah pihak.
- 2. Dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat 1, PIHAK PERTAMA bersedia untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk mendukung PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program Tri Dharma PerguruanTinggi, antara lain:
 - a. Memberikan hibah perangkat lunak *ArcGIS Platform* untuk laboratorium kepada PIHAK KEDUA terkait dengan Ilmu Geospasial untuk kebutuhan praktikum dan penelitian dalam rangka Tugas Akhir/Thesis/Disertasi, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan.
 - b. Membantu upaya PIHAK KEDUA dalam menghasilkan lulusan berkualitas dan menguasai Teknologi Geospasial (GIS).
 - c. Menyediakan fasilitas bagi mahasiswa program Sarjana/Magister/Doktor untuk magang di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.
 - d. Memberikan teknologi *update* bila ada pengembangan pada *ArcGIS Platform*, setiap tahun sekali.
 - e. Memberikan Esri Newsletter, bulletin ArcNews dan ArcUser dalam bentuk *Hardcopy* atau *Softcopy*.
- 3. Dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat 1, dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, PIHAK KEDUA bersedia untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk mendukung tugas pokok PIHAK PERTAMA, antara lain:
 - a. Memperkenalkan Esri sebagai Mitra dalam Teknologi Geospasial kepada Civitas Akademika Institut Teknologi Del selama masa kerja sama.
 - b. Melibatkan secara aktif PIHAK PERTAMA dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan aplikasi bidang Teknologi Geospasial (SIG).
 - c. Memfasilitasi penggunaan keterampilan SIG Praktis (*ArcGIS Platform*) dalam pelaksanaan kegiatan program-program di lingkungan Universitas, serta aktif mempublikasikan hasil penelitian berupa jurnal atau artikel, peta-peta analisis, dan aplikasi dari kegiatan tersebut pada halaman web universitas dan Esri Indonesia.
 - d. Mendukung penyebaran dan transfer keterampilan GIS Praktis ke masyarakat umum, pemerintah daerah, dan pihak swasta.
 - e. Menyediakan staf pengajar di lingkungan kampus untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pelatihan dan sosialisasi bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta pada penyelenggaraan dan pemanfaatan Informasi Geospasial.
 - f. Menyediakan staf yang memonitor pemakaian perangkat lunak tercakup dalam MoU ini sehingga tidak disalahgunakan untuk tujuan komersial dan tujuan lainnya di luar kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi.
 - g. Menyediakan staf yang menjadi penghubung dengan PIHAK PERTAMA dan bertanggung jawab untuk *steering* dan implementasi dari Nota kesepahaman (MoU) ini.

- 4. Mengingat kedua belah pihak memiliki visi dan misi yang sama terhadap Nota Kesepahaman ini, maka kedua pihak akan secara aktif dan berkala melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi kelanjutan bersama.
- 5. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh para pihak dan dituangkan dalam program pelaksanaan kerja sama.

Pasal 3 STEERING DAN IMPLEMENTASI

- **1.** Yang bertanggung jawab untuk *steering* dan implementasi dari MoU ini adalah ... dari Institut Teknologi Del dan Regina Maria Hitoyo dari Esri Indonesia.
- **2.** Fungsi utama dari pelaksana *steering* dan implementasi ini adalah menyampaikan laporan kemajuan pada setiap tanggal 31 Januari setiap tahun dalam masa MoU, mencakup:
 - a. Memberikan laporan prestasi dan aktifitas yang dilakukan dalam satu tahun sesuai dengan kesepakatan dalam MoU.
 - b. Memberikan deskripsi permasalahan dalam pelaksanaan MoU dan langkah-langkah yang telah diambil.
 - c. Memberikan laporan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keberlangsungan dan pengembangan penggunaan perangkat lunak yang tercakup dalam MoU ini.

Pasal 4 HAK CIPTA DAN KERAHASIAAN

- 1. Kerahasiaan atas materi Perjanjian maupun Program Kegiatan kerja sama ini ada pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2. Hasil kerja sama ini dapat dipublikasikan dalam berbagai pertemuan dan jurnal ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mencantumkan ucapan terima kasih (Acknowledgement) kepada PIHAK PERTAMA dalam tulisan.

Pasal 5 MASA BERLAKU DAN KESEPAKATAN

- 1. Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan ini oleh kedua belah pihak.
- 2. Kesepakatan ini dapat diperpanjang atas permintaan salah satu pihak dan diajukan secara tertulis oleh pihak yang mengusulkan perpanjangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku kesepakatan berakhir.
- 3. Sebelum masa kerja sama berakhir (3 tahun), dapat mengajukan perpanjangan atau merencanakan pendanaan untuk kelanjutannya.

Pasal 6 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan oleh salah satu pihak dalam MoU ini akan diberikan secara tertulis dan disampaikan atau dikirim ke alamat yang tersedia di bawah ini.

Esri Indonesia

Menara 165 lt.6, Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12560, DKI Jakarta

Telepon: (021) 2940 6355, Faximili: (021) 2940 6356

Institut Teknologi Del

Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama Laguboti, Toba Samosir Sumatera Utara, Indonesia

Telp: +62 632 331234 Fax: +62 632 331116

Kode Pos: 22381

Pasal 7 PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum tercantum atau bersifat melengkapi dapat dibuat dalam addendum tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2. Segala kendala dan/atau ketidakserasian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- 3. Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

TEMPEL SALES OF THE SALES OF TH

Dr. Achmad Istamar CEO Esri Indonesia PIHAK KEDUA,

Prof.lr. Togar M. Simatupang M.Tech., Ph.D.

Rektor Institut Teknologi Del